



PUTUSAN
Nomor 215/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMAD bin MALIK; |
| 2. Tempat lahir | : | Musi Banyuasin; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 03 Juli 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Teluk Kijing I Kecamatan Lais Kabupaten Muba; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
2. Pembantaran penahanan, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
3. Penyidik lanjutan, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
11. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
12. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024;

Terdakwa di tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H. Advokat pada kantor Hukum "POSBAKUMADIN" beralamat Jl Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD bin MALIK bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Teluk Kijing I Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban SAMSUL bin KIA dan HERMAN bin DAHLAN yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Oktober 2023 terjadi perselisihan antara Korban SAMSUL dan Terdakwa yang disebabkan ikan milik Terdakwa di Sungai Batang Hari yang mati disebabkan oleh Korban SAMSUL, Kemudian Terdakwa meminta pendapat dengan Saksi ZAINUDIN bin MADRUS terkait Permasalahannya dengan Korban SAMSUL yang mana Terdakwa meminta Ganti Rugi Sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Korban SAMSUL bin KIA dan pada saat itu Korban SAMSUL bin KIA tidak dapat menyanggupi dikarenakan hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- hingga tidak dapat Penyelesaiannya terhadap Perselisihan tersebut dan dilakukan pengancaman oleh Terdakwa berupa akan membacok Korban SAMSUL dengan parang apabila tidak mengganti rugi kerugian Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat Korban SAMSUL bin KIA dijemput oleh Korban HERMAN bin DAHLAN pergi menuju acara Pernikahan. Kemudian Pada Pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama DIKA bin MUHAMAD (DPO) menuju Rumah ZAINUDIN (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) yang berjarak ± 300 meter dari rumah Terdakwa untuk bersiap menunggu Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA melewati Jalan kediaman Rumah ZAINUDIN (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) tersebut. Kemudian pada Pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berkumpul di Rumah ZAINUDIN bin MALIK untuk mempersiapkan senjata tajam yang mana Terdakwa, dan DIKA bin MUHAMAD (DPO), masing-masing memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang dibawa dari rumah Terdakwa sedangkan ZAINUDIN memegang 1 (satu) buah sarung Pedang yang terbuat dari kayu bermotif batik dibalut tembaga dengan panjang ± 60 cm dan JAGAD (DPO) menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang dibawa dari rumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA melewati rumah tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA dan langsung meminta ganti rugi bibit ikan kepada Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA, dan kedua korban mengatakan bahwa tidak mempunyai uang dan tidak mau membayar ganti rugi. Setelah mendengar hal tersebut ZAINUDIN bin MALIK (DPO) langsung memukul korban SAMSUL bin KIA dan Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang dan langsung melakukan pembacokan terhadap Korban SAMSUL bin KIA yang mengenai Punggung belakang korban dan Korban SAMSUL bin KIA melakukan perlawanan dengan menusukan pisau ke dada sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut DIKA bin MUHAMAD (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN langsung mendatangi Korban SAMSUL bin KIA dan melakukan Pembacokan dengan masing masing menggunakan senjata tajam jenis parang dan melakukan Pembacokan pada tubuh dan kepala korban berkali-kali secara bergantian yang mengakibatkan kepala korban terbelah dan meninggal dunia ditempat. Disaat yang bersamaan ZAINUDIN bin MALIK (DPO) melakukan pembacokan terhadap korban HERMAN bin DAHLAN yang mengenai lengan sebelah kanan Korban yang mengakibatkan Korban HERMAN bin DAHLAN berlari hingga terjatuh dipinggir sungai dengan keadaan badan penuh lumpur kemudian Saksi ENDANG HERAWATI binti HERMAN (Alm) mendekati Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban berkata "ORANG YANG MENYEBABKAN BAPAK SEPERTI INI SDR ZAINUDIN", lalu Saksi ENDANG HERAWATI binti HERMAN (Alm) berteriak meminta pertolongan dengan mencari kendaraan. Kemudian Ambulans datang untuk membawa korban HERMAN bin DAHLAN ke Klinik KADIR MEDIKA dan didalam Perjalanan, Korban HERMAN bin DAHLAN dinyatakan meninggal dunia. Setelah melakukan Pembacokan tersebut Terdakwa beserta ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 445/164/VR/X/2023 tertanggal 22 Oktober 2023 Pukul 17.20 WIB pada Korban SAMSUL bin KIA dengan rincian berikut:

Deskripsi Luka

A. Kepala dan Wajah

1. Luka robek di Kepala belakang, ukuran empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter
2. Luka robek di dahi, ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek di pipi kiri, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter
4. Luka robek di kepala depan, ukuran delapan kali satu koma lima kali dua sentimeter

B. Leher

1. Luka robek di leher sebelah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter

C. Dada

1. Luka lecet di dada kanan, ukuran lima sentimeter
2. Luka robek di dada kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek di dada kanan (di bawah ketiak) ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

D. Perut

Tidak ada luka

E. Punggung

1. Luka lecet di Punggung kiri atas, ukuran dua sentimeter kali dua belas sentimeter
2. Luka robek di punggung kiri atas, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
3. Luka robek di tengah punggung, ukuran lima belas koma lima

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma tiga sentimeter

4. Luka robek di punggung kiri bawah, ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

F. Pinggang

1. Luka robek di pinggang belakang, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter
2. Luka robek dipinggang belakang, ukuran enam koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

G. Lengan dan tangan

1. Luka robek di bahu kanan, ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter
2. Luka robek di lengan kanan bawah (depan) ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter
3. Luka robek di lengan kanan bawah (belakang) ukuran tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter
4. Luka robek di lengan kanan bawah (belakang) ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
5. Luka lecet di punggung tangan kanan, ukuran empat sentimeter

H. Tungai dan Kaki

1. Luka robek di lutut kiri, ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira empat puluh delapan tahun. Dari Hasil Pemeriksaan luar tersebut didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek dan luka lecet di wajah, leher, dada, punggung, pinggang, lengan kanan dan lutut kiri. Waktu kematian diperkirakan lebih dari enam jam sebelum Pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM Klinik KADIR MEDIKA No. 76/SV-KKM/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 pada Korban HERMAN bin DAHLAN dengan rincian berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dating diantar oleh keluarga dengan keadaan kondisi sudah henti nafas dan henti jantung
2. Luka robek dan patah tulang dibagian tangan kanan atas dengan ukuran panjang kira-kira tiga puluh centi meter dan lebar kira-kira dua puluh centi meter
3. Korban dilakukan penjahitan luka robek pada tangan kanan atas dengan dua puluh jahitan

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 50 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan keadaan pasien sudah henti nafas dan henti jantung luka robek dan patah tulang pada bagian tangan kanan atas dengan pajang 30 cm lebar 20 cm yang diduga disebabkan karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) mengakibatkan korban HERMAN bin DAHLAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Klinik Kadir Medika serta mengakibatkan korban SAMSUL bin KIA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sekayu No. 445/187/SKK/II/2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD bin MALIK bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Teluk Kijing I Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban SAMSUL bin KIA dan HERMAN bin DAHLAN yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Oktober 2023 terjadi perselisihan antara Korban SAMSUL dan Terdakwa yang disebabkan ikan milik Terdakwa di Sungai Batang Hari yang mati disebabkan oleh Korban SAMSUL, Kemudian Terdakwa meminta pendapat dengan Saksi ZAINUDIN bin MADRUS terkait Permasalahannya dengan Korban SAMSUL yang mana Terdakwa meminta Ganti Rugi Sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Korban SAMSUL bin KIA dan pada saat itu Korban SAMSUL bin KIA tidak dapat menyanggupi dikarenakan hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- hingga tidak dapat Penyelesaiannya terhadap Perselisihan tersebut dan dilakukan pengancaman oleh Terdakwa berupa akan membacok Korban SAMSUL dengan parang apabila tidak mengganti rugi kerugian Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat Korban SAMSUL bin KIA dijemput oleh Korban HERMAN bin DAHLAN pergi menuju acara Pernikahan. Kemudian Pada Pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama DIKA bin MUHAMAD (DPO) menuju Rumah ZAINUDIN (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) yang berjarak ± 300 meter dari rumah Terdakwa untuk bersiap menunggu Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA melewati Jalan kediaman Rumah ZAINUDIN (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) tersebut. Kemudian pada Pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berkumpul di Rumah ZAINUDIN bin

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



MALIK untuk mempersiapkan senjata tajam yang mana Terdakwa, dan DIKA bin MUHAMAD (DPO), masing-masing memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang dibawa dari rumah Terdakwa sedangkan ZAINUDIN memegang 1 (satu) buah sarung Pedang yang terbuat dari kayu bermotif batik dibalut tembaga dengan panjang $\pm 60\text{cm}$ dan JAGAD (DPO) menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang dibawa dari rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA melewati rumah tersebut, Terdakwa memanggil Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA dan langsung meminta ganti rugi bibit ikan kepada Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA, dan kedua korban mengatakan bahwa tidak mempunyai uang dan tidak mau membayar ganti rugi. Setelah mendengar hal tersebut ZAINUDIN bin MALIK (DPO) langsung memukul korban SAMSUL bin KIA dan Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang dan langsung melakukan pembacokan terhadap Korban SAMSUL bin KIA yang mengenai Punggung belakang korban dan Korban SAMSUL bin KIA melakukan perlawanan dengan menusukan pisau ke dada sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut DIKA bin MUHAMAD (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN langsung mendatangi Korban SAMSUL bin KIA dan melakukan Pembacokan dengan masing masing menggunakan senjata tajam jenis parang dan melakukan Pembacokan pada tubuh dan kepala korban berkali-kali secara bergantian yang mengakibatkan kepala korban terbelah dan meninggal dunia ditempat. Disaat yang bersamaan ZAINUDIN bin MALIK (DPO) melakukan pembacokan terhadap korban HERMAN bin DAHLAN yang mengenai lengan sebelah kanan Korban yang mengakibatkan Korban HERMAN bin DAHLAN berlari hingga terjatuh dipinggir sungai dengan keadaan badan penuh lumpur kemudian Saksi ENDANG HERAWATI binti HERMAN (Alm) mendekati Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban berkata "ORANG YANG MENYEBABKAN BAPAK SEPERTI INI SDR

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



ZAINUDIN", lalu Saksi ENDANG HERAWATI binti HERMAN (Alm) berteriak meminta pertolongan dengan mencari kendaraan. Kemudian Ambulans datang untuk membawa korban HERMAN bin DAHLAN ke Klinik KADIR MEDIKA dan didalam Perjalanan, Korban HERMAN bin DAHLAN dinyatakan meninggal dunia. Setelah melakukan Pembacokan tersebut Terdakwa beserta ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 445/164/VR/X/2023 tertanggal 22 Oktober 2023 Pukul 17.20 WIB pada Korban SAMSUL bin KIA dengan rincian berikut:

Deskripsi Luka

A. Kepala dan Wajah

1. Luka robek di Kepala belakang, ukuran empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter
2. Luka robek di dahi, ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek di pipi kiri, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter
4. Luka robek di kepala depan, ukuran delapan kali satu koma lima kali dua sentimeter

B. Leher

1. Luka robek di leher sebelah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter

C. Dada

1. Luka lecet di dada kanan, ukuran lima sentimeter
2. Luka robek di dada kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek di dada kanan (di bawah ketiak) ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



sentimeter

D. Perut

Tidak ada luka

E. Punggung

1. Luka lecet di Punggung kiri atas, ukuran dua sentimeter kali dua belas sentimeter
2. Luka robek di punggung kiri atas, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
3. Luka robek di tengah punggung, ukuran lima belas koma lima sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma tiga sentimeter
4. Luka robek di punggung kiri bawah, ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

F. Pinggang

1. Luka robek di pinggang belakang, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter
2. Luka robek dipinggang belakang, ukuran enam koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

G. Lengan dan tangan

1. Luka robek di bahu kanan, ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter
2. Luka robek di lengan kanan bawha (depan) ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter
3. Luka robek di lengan kanan bawha (belakang) ukuran tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter
4. Luka robek di lengan kanan bawah (belakang) ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
5. Luka lecet di punggung tangan kanan, ukuran empat sentimeter

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



H. Tungai dan Kaki

1. Luka robek di lutut kiri, ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira empat puluh delapan tahun. Dari Hasil Pemeriksaan luar tersebut didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek dan luka lecet di wajah, leher, dada, punggung, pinggang, lengan kanan dan lutut kiri. Waktu kematian diperkirakan lebih dari enam jam sebelum Pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM Klinik KADIR MEDIKA No. 76/SV-KKM/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 pada Korban HERMAN bin DAHLAN dengan rincian berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dating diantar oleh keluarga dengan keadaan kondisi sudah henti nafas dan henti jantung
2. Luka robek dan patah tulang dibagian tangan kanan atas dengan ukuran panjang kira-kira tiga puluh centi meter dan lebar kira-kira dua puluh centi meter
3. Korban dilakukan penjahitan luka robek pada tangan kanan atas dengan dua puluh jahitan

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 50 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan keadaan pasien sudah henti nafas dan henti jantung luka robek dan patah tulang pada bagian tangan kanan atas dengan pajang 30 cm lebar 20 cm yang diduga disebabkan karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) mengakibatkan korban HERMAN bin DAHLAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Klinik Kadir Medika serta mengakibatkan korban SAMSUL bin KIA meninggal

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sekayu No. 445/187/SKK/II/2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD bin MALIK bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun V Desa Teluk Kijing I Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati terhadap korban SAMSUL bin KIA dan HERMAN bin DAHLAN yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Oktober 2023 terjadi perselisihan antara Korban SAMSUL dan Terdakwa yang disebabkan ikan milik Terdakwa di Sungai Batang Hari yang mati disebabkan oleh Korban SAMSUL, Kemudian Terdakwa meminta pendapat dengan Saksi ZAINUDIN bin MADRUS terkait Permasalahannya dengan Korban SAMSUL yang mana Terdakwa meminta Ganti Rugi Sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Korban SAMSUL bin KIA dan pada saat itu Korban SAMSUL bin KIA tidak dapat menyanggupi dikarenakan hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- hingga tidak dapat Penyelesaiannya terhadap Perselisihan tersebut dan dilakukan pengancaman oleh Terdakwa berupa akan membacok Korban SAMSUL dengan parang apabila tidak mengganti rugi kerugian Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB,

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Korban SAMSUL bin KIA dijemput oleh Korban HERMAN bin DAHLAN pergi menuju acara Pernikahan. Kemudian Pada Pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama DIKA bin MUHAMAD (DPO) menuju Rumah ZAINUDIN (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) yang berjarak ± 300 meter dari rumah Terdakwa untuk bersiap menunggu Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA melewati Jalan kediaman Rumah ZAINUDIN (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) tersebut. Kemudian pada Pukul 11.30 WIB Terdakwa beserta ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berkumpul di Rumah ZAINUDIN bin MALIK untuk mempersiapkan senjata tajam yang mana Terdakwa, dan DIKA bin MUHAMAD (DPO), masing-masing memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang dibawa dari rumah Terdakwa sedangkan ZAINUDIN memegang 1 (satu) buah sarung Pedang yang terbuat dari kayu bermotif batik dibalut tembaga dengan panjang ± 60 cm dan JAGAD (DPO) menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang dibawa dari rumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA melewati rumah tersebut, Terdakwa memanggil Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA dan langsung meminta ganti rugi bibit ikan kepada Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban SAMSUL bin KIA, dan kedua korban mengatakan bahwa tidak mempunyai uang dan tidak mau membayar ganti rugi. Setelah mendengar hal tersebut ZAINUDIN bin MALIK (DPO) langsung memukul korban SAMSUL bin KIA dan Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang dan langsung melakukan pembacokan terhadap Korban SAMSUL bin KIA yang mengenai Punggung belakang korban dan Korban SAMSUL bin KIA melakukan perlawanan dengan menusukan pisau ke dada sebelah kiri Terdakwa, melihat hal tersebut DIKA bin MUHAMAD (DPO) dan JAGAD bin ZAINUDIN langsung mendatangi Korban SAMSUL bin KIA dan melakukan Pembacokan dengan masing masing menggunakan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



senjata tajam jenis parang dan melakukan Pembacokan pada tubuh dan kepala korban berkali-kali secara bergantian yang mengakibatkan kepala korban terbelah dan meninggal dunia ditempat. Disaat yang bersamaan ZAINUDIN bin MALIK (DPO) melakukan pembacokan terhadap korban HERMAN bin DAHLAN yang mengenai lengan sebelah kanan Korban yang mengakibatkan Korban HERMAN bin DAHLAN berlari hingga terjatuh dipinggir sungai dengan keadaan badan penuh lumpur kemudian Saksi ENDANG HERAWATI binti HERMAN (Alm) mendekati Korban HERMAN bin DAHLAN dan Korban berkata "ORANG YANG MENYEBABKAN BAPAK SEPERTI INI SDR ZAINUDIN", lalu Saksi ENDANG HERAWATI binti HERMAN (Alm) berteriak meminta pertolongan dengan mencari kendaraan. Kemudian Ambulans datang untuk membawa korban HERMAN bin DAHLAN ke Klinik KADIR MEDIKA dan didalam Perjalanan, Korban HERMAN bin DAHLAN dinyatakan meninggal dunia. Setelah melakukan Pembacokan tersebut Terdakwa beserta ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM RSUD Sekayu No. 445/164/VR/X/2023 tertanggal 22 Oktober 2023 Pukul 17.20 WIB pada Korban SAMSUL bin KIA dengan rincian berikut:

Deskripsi Luka

A. Kepala dan Wajah

1. Luka robek di Kepala belakang, ukuran empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter
2. Luka robek di dahi, ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek di pipi kiri, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter
4. Luka robek di kepala depan, ukuran delapan kali satu koma lima

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



kali dua sentimeter

B. Leher

1. Luka robek di leher sebelah kanan, ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter

C. Dada

1. Luka lecet di dada kanan, ukuran lima sentimeter
2. Luka robek di dada kanan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek di dada kanan (di bawah ketiak) ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

D. Perut

Tidak ada luka

E. Punggung

1. Luka lecet di Punggung kiri atas, ukuran dua sentimeter kali dua belas sentimeter
2. Luka robek di punggung kiri atas, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
3. Luka robek di tengah punggung, ukuran lima belas koma lima sentimeter kali satu koma delapan sentimeter kali satu koma tiga sentimeter
4. Luka robek di punggung kiri bawah, ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

F. Pinggang

1. Luka robek di pinggang belakang, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter
2. Luka robek dipinggang belakang, ukuran enam koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

G. Lengan dan tangan

1. Luka robek di bahu kanan, ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka robek di lengan kanan bawha (depan) ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter
3. Luka robek di lengan kanan bawha (belakang) ukuran tiga sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter
4. Luka robek di lengan kanan bawah (belakang) ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
5. Luka lecet di punggung tangan kanan, ukuran empat sentimeter

H. Tungai dan Kaki

1. Luka robek di lutut kiri, ukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira empat puluh delapan tahun. Dari Hasil Pemeriksaan luar tersebut didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek dan luka lecet di wajah, leher, dada, punggung, pinggang, lengan kanan dan lutut kiri. Waktu kematian diperkirakan lebih dari enam jam sebelum Pemeriksaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM Klinik KADIR MEDIKA No. 76/SV-KKM/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 pada Korban HERMAN bin DAHLAN dengan rincian berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dating diantar oleh keluarga dengan keadaan kondisi sudah henti nafas dan henti jantung
2. Luka robek dan patah tulang dibagian tangan kanan atas dengan ukuran panjang kira-kira tiga puluh centi meter dan lebar kira-kira dua puluh centi meter
3. Korban dilakukan penjahitan luka robek pada tangan kanan atas dengan dua puluh jahitan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 50 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan keadaan pasien sudah henti nafas dan henti jantung luka robek dan patah tulang pada bagian tangan kanan atas dengan pajang 30 cm lebar 20 cm yang diduga disebabkan karena kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINUDIN bin Malik (DPO), DIKA bin MUHAMAD (DPO), dan JAGAD bin ZAINUDIN (DPO) mengakibatkan korban HERMAN bin DAHLAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Klinik Kadir Medika serta mengakibatkan korban SAMSUL bin KIA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Sekayu No. 445/187/SKK/II/2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 215/PID/2024/PT PLG, tanggal 30 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/PID/2024/PT PLG, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muba NO. REG. PERK : PDM – 41/Sekayu/Eoh.2/05/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD bin MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 Jo 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD bin MALIK oleh karena itu dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMAMD bin MALIK tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek partai gerindra warna putih merah
- 1 (Satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna biru dongker
- 1 (Satu) bilah sarung pedang yang terbuat dari kayu bermotif batik yang berbalut tembaga dengan Panjang kurang lebih 60 cm
- 1 (Satu) helai baju kemeja batik lengan Panjang warna hijau
- 1 (Satu) helai celana dasar Panjang warna biru
- 1 (Satu) helai baju kemeja batik lengan Panjang bermotif kembang berwarna hitam dengan merk Basten 90
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dengan merk adidas.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad bin Malik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek partai Gerindra warna putih merah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bilah sarung pedang yang terbuat dari kayu bermotif batik yang berbalut tembaga dengan panjang \pm 60 cm;
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik lengan panjang bermotif kembang berwarna hitam dengan merk BASTEN 90;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam dengan merk ADIDAS;
Dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muba telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding tanggal 17 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, Tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 22 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 10 Juli

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum, mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 68/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 02 Juli 2024;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang telah tercemar nama baiknya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD Bin MALIK bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana Mati, atau setidak-tidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2024.

Menimbang bahwa penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Dalil Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengenai “Terdakwa sangat menyesali atas kejadian sesungguhnya Terdakwa tidak diinginkan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi, namun akibat khilafnya terdakwa demi membela diri terdakwa sehingga terdakwa tidak memikirkan banyak hal lagi selain dari dibunuh atau membunuh.” dalam uraian diatas maka patut ditolak dan dikesampingkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan : Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan menyatakan bahwa MUHAMMAD Bin MALIK bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana Melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : : 68/Pid.B/2024/PN.Sky tanggal 4 Juli 2024 atau setidaknya tidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2024

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad bin Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer; oleh karena sudah tepat dan benar menurut Hukum

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 68/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Loise Betti Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jonner Manik, S.H., M.M. dan Sohe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd

**Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.
S.H., M.H.**

LOISE BETTI SILITONGA,

Ttd

SOHE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 215/PID/2024/PT PLG